



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. RadenSaleh No. 8 A Padang Telp (0751) 7052725-7054414 Fax (0751) 7059511

Kotak Pos 100

E-mail : kehutan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 522.4/540/PDASRHL-2019
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Sumatera Barat telah disusun Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+*) Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2013;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi SRAP REDD+ Sumatera Barat, diperlukan upaya untuk mengetahui pengaruh aktifitas pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang telah dilakukan selama ini;
 - c. bahwa dengan pertimbangan pada huruf (b) telah dialokasikan anggaran Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
 - d. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada huruf (c), dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Penetapan Peraturan

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris *Agreement to The United Nations Frame Work Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

13. Peraturan Presiden

13. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Provinsi untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/SRAP REDD+*) Sumatera Barat;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
25. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 05 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran / Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran / Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 2.00.04.2.00.04.01172.019.5.2.


MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Tahun 2019.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Jadwal Pelaksanaan, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pemegang Tupoksi dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Nomor 2.00.04.2.00.04.01172.019.5.2.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 8 FEBRUARI 2019

KEPALA DINAS,

ZARWARDI UP, S. Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Bidang Pengelolaan DASRHL Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Kuasa PA DPA SKPD Bidang Pengelolaan DASRHL Dishut Prov. Sumatera Barat di Padang.
7. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
8. Arsip.